

# KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ulinda Sekar Wulandari<sup>1\*</sup>, Kristiyadi Kridtiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [ulindasekar@student.uns.ac.id](mailto:ulindasekar@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN.Kln dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan pidana pengawasan kepada Anak berupa menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mana keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut hakim sudah dapat menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana

**Abstract:** This study aims to determine the suitability of the judge's consideration in the Decision of the Klaten District Court Number 3/Pid.Sus-Child/PN.Kln with the provisions of the applicable laws, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. This study uses prescriptive normative legal research methods. This study uses a case study. The types of legal materials used include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used by the authors in this study is a document study technique or library research. The legal material analysis technique in this study uses the syllogism method with the mindset of deduction. The results showed that the judge's consideration was based on the indictment of the Public Prosecutor and Juridical and Non-juridical considerations in imposing a criminal supervision to children in the form of placing children under the supervision of the public prosecutor for 3 (three) months in accordance with applicable laws and regulations. In its consideration, the judge had considered at least two pieces of evidence, namely witness statements and the defendant's statement where the beliefs obtained from the two evidences the judge was able to state that the defendant had been guilty of committing the criminal acts of theft by weighting.

**Keywords:** Judge's consideration, Child, Theft of Crimes, Criminal Imposition

---

## 1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Artinya, hakim bertugas memberi putusan pada suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan.<sup>1</sup>

Hakim memiliki prinsip kemandirian hakim, yaitu kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari apa pun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Kebebasan tersebut tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>2</sup>

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup> Teori pembuktian negatif menyebutkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hakim juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari proses pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.<sup>5</sup>

Dalam upaya meyakini apakah terdakwa telah melakukan tindakan pidana atau tidak, hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Terkait dengan kasus tindak pidana pencurian yang sering terjadi di Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kln. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania R, *Dasar-Dasar Filsafat & Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004). 93.

<sup>2</sup> Firman Floranta Adonar, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015); 217.

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP" *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017); 19-20.

<sup>4</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 2002).

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan ke-V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 140.

lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.<sup>6</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, yaitu dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>7</sup> Pertimbangan non yuridis atau disebut juga dengan pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana atau pertimbangan mengenai nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung dari kejahatan yang dilakukan seseorang.<sup>8</sup>

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana telah dicantumkan pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.KIn, hakim memutuskan bahwa terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, biasanya hakim menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Sementara itu dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.KIn hakim menjatuhkan pidana pengawasan terhadap Anak berupa menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih cenderung untuk memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini putusan hakim lebih diarahkan untuk memasukkan Anak ke Lembaga Pembinaan daripada menjatuhkan pidana penjara.

---

<sup>6</sup> Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (2019). 46.

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007). 212.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 104-105.

<sup>9</sup> Ike Setyarini, “Dasar Petimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*; 4.

Perlakuan terhadap anak selama proses peradilan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat rendah nilai kemanusiaan anak.<sup>10</sup> Adanya ketakutan pada anak dan situasi yang menekan anak membuat anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan waktu berinteraksi dengan orang lain ketika mereka sedang diproses untuk perkara yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, putusan hakim berpengaruh terhadap kondisi tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan alternatif pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang didasarkan juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kln sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>12</sup>

## 3. Pembahasan

Di dalam proses persidangan, pertimbangan hakim menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan dari suatu putusan hakim. Selain itu, pertimbangan hakim harus mengandung manfaat bagi para pihak terkait sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang menjadi hasil akhir dari serangkaian proses persidangan serta menjadi hasil akhir dari proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim atas suatu perkara.

Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus

---

<sup>10</sup> Tengku F. Akhbar, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019); 184.

<sup>11</sup> Denny H. Saragih, dkk. "Akibat Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019); 77.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 71.

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya, yakni memutus suatu perkara dimana harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tentu tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Hal inilah yang disebut dengan pertimbangan hukum.

Disebutkan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim dan hakim konstitusi dalam putusannya haruslah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara, harus memahami dasar-dasar hukum apa yang akan digunakan. Hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Kemudian untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut menurut pendapat penulis sebaiknya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah yang dimaksud pada pasal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, dan (d) Keterangan Terdakwa. Dalam perkara ini, hakim menggunakan alat-alat bukti yang termasuk dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan lima orang saksi untuk membuktikan dakwaannya. Keterangan-keterangan dari para saksi tersebut sah dan dapat menjadi alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara ini.

b. Surat

Dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak tanggal 19 Oktober 2021 dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, lahir di Klaten tanggal 16 Februari 2004.

c. Petunjuk

Petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan merupakan pemikiran dari Hakim yang terbentuk dari hubungan atau persesuaian antara alat-alat bukti yang ada dan digunakan dalam persidangan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, sifat subjektivitas hakim lebih dominan. Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim menggunakan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa Anak.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*. (Bandung: PT. Alumnus, 2008). 72-73.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam perkara yang penulis teliti, Terdakwa Anak dalam keterangannya bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana ia dipaksa oleh Saksi 5 mengambil sepeda motor milik Saksi 1 lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi 5 melalui Facebook, serta Terdakwa Anak menyatakan ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan Terdakwa Anak merupakan sebuah pengakuan terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kln yang telah menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana alasan hakim dalam pertimbangannya dengan berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.<sup>14</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim berpedoman pada sebuah dokumen yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan atau Surat Dakwaan.<sup>15</sup> Surat dakwaan adalah surat atau akta yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar dan pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>16</sup>

Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan menurut hakim memiliki keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan barang bukti sehingga dapat mendukung keyakinan hakim atas kesaksian terdakwa.

Terkait dengan pertimbangan non yuridis, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga yang meringankan Anak. Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak, yakni melakukan pencurian sepeda motor bersama adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan Anak, yaitu bahwa Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Anak belum menikmati hasilnya. Anak juga telah berdamai dengan pemilik sepeda motor, yaitu saksi 1 dan telah mengembalikan sepeda motor tersebut melalui kepolisian. Selain itu, Anak masih bersekolah dan sedang menjalani ujian kelulusan serta Anak belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Kemudian lebih lanjut penulis mengaitkan pertimbangan non yuridis tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di

---

<sup>14</sup> Anggara Suryanagara, dkk. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)". *USU Law Journal*, VO; 4, No. 2 (2016); 204.

<sup>15</sup> Yunita Savira Budiarti. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan di luar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784K/Pid.Sus/2018)". *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 9, No. 3 (2021); 627.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 387.

mana menurut Pasal 70 ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya UU SPPA ini, yaitu agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan sanksi, bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum diberikan sanksi yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA, yaitu pidana peringatan; pidana dengan syarat yang terdiri dari: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Selanjutnya pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) UU SPPA terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi berupa tindakan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA meliputi:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Atas pertimbangan yang telah ditetapkan, hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan pengawasan kepada anak berupa anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis jelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini, hakim menggunakan tiga alat bukti (dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua alat bukti) yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi yang terdiri dari lima orang saksi, alat bukti petunjuk yang merupakan hasil pemikiran hakim sendiri berdasarkan atas persesuaian antara alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim juga didukung dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Penulis juga berpendapat bahwa hakim telah memperoleh keyakinan dari paling sedikit dua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini dikarenakan dengan dua alat bukti dan keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut hakim sudah dapat menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mana keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut hakim sudah dapat menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan pidana pengawasan kepada anak berupa anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan. Hakim juga mempertimbangkan mengenai kondisi Anak yang masih bersekolah dan sedang menjalani ujian kelulusan serta Anak belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

#### Referensi

- Adonara, Firman Floranta. "Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015); 217.
- Akhbar, Tengku F., Maswandi, dan Arie K. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019); 183-192.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan ke-V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Budiarti, Yunita Savira. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Di luar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K/Pid.Sus/2018)". *Jurnal Verstek Hukum Acara*, Vol. 9, No. 3 (2021).
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal Yuridika*, Vol 32, No. 1 (2017); 17-36.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania R. *Dasar-Dasar Filsafat & Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (2019); 42-52.
- Saragih, Denny H. P., Rizkan Zulyadi, dan Dessy A. H. "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019); 75-84.
- Setyarini, Ike. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Suryanagara, Anggara dkk. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN. Sim)". *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak